



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Pani Gunawan Bin Diarto;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 7 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Benda RT 02 RW 05 Desa Gunungjaya
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agung Pani Gunawan Bin Diarto ditangkap pada tanggal, 24 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG PANI GUNAWAN Bin DIARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan .
 4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol G 3657 UQ No.Rangka MH1JFP115FK484497, No.Mesin JFP1E1477706 Atas Nama MARTIN SURYADIN Alamat Desa Brekat Rt.06 Rw.01 Kec.Tarub Kab.Tegal ;
 - 1 Surat Keterangan BPKB dari Primkoveri Usp Randudongkal yang menerangkan bahwa BPKB Spm Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol G 3657 UQ No.Rangka MH1JFP115FK484497 No.Mesin JFP1E1477706 Atas Nama MARTIN SURYADI Alamat Desa Brekat Rt.05 Rw.01 Kec.Tarub Kab.Tegal masih menjadi Agunan di Primkoveri Usp Randudongkal ;
 - 1 (satu) buah Kaos warna hitam yang dibagian depan terdapat tulisan SOBAT AMBYAR dan bagian belakang terdapat gambar Tengkorak lagi merokok ;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi Seri Not 5 warna Silver dengan pelindung HP warna Hitam.
- Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama BAYU KURNIAWAN Bin NANANG.Dkk.**
5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AGUNG PANI GUNAWAN Bin DIARTO pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya yang masih terjadi dalam tahun 2023 yang bertempat di rumah kosong yang berada di Kab.Pemalang Prov.Jawatengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan saksi TUMIRANTO (Dalam perkara lain) dan saksi LATIP MAULANA (Dalam perkara lain) telah melakukan Pencurian sepeda motor Honda Beat dengan No.Polisi G 3657 UQ warna hitam tahun 2015 di rumah saksi NUR MAESTUTI, kemudian pada tanggal 31 Maret 2023 saksi Bayu Kurniawan (Dalam perkara lain) menawarkan Sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa untuk di jualkan, karena terdakwa AGUNG PANI membutuhkan uang kemudian terdakwa AGUNG PANI bersedia menjualkan Sepedamotor Honda Beat dengan Nomor Polisi G 3657 UQ warna Hitam, selanjutnya terdakwa menjual Sepedamotor Honda Beat tersebut kepada orang lain yang tidak di kenal melalui COD di daerah sekitar SPBU Karangmoncol Randudongkal pada bulan April 2023, dari hasil penjualan tersebut laku sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Bayu Kurniawan (Dalam perkara lain) hasil penjualan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut terdakwa tidak mengetahui di gunakan untuk apa oleh saksi Bayu Kurniawan (Dalam perkara lain).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AGUNG PANI mengakibatkan saksi NUR MAESTUTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUNG PANI GUNAWAN Bin DIARTO pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya yang masih terjadi dalam tahun 2023 yang bertempat di rumah kosong yang berada di Kab.Pemalang Prov.Jawa tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan saksi TUMIRANTO (Dalam perkara lain) dan saksi LATIP MAULANA (Dalam perkara lain) telah melakukan Pencurian sepeda motor Honda Beat dengan No.Polisi G 3657 UQ warna hitam tahun 2015 di rumah saksi NUR MAESTUTI, kemudian pada tanggal 31 Maret 2023 saksi Bayu Kurniawan (Dalam perkara lain) menawarkan Sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa untuk di jualkan, karena terdakwa AGUNG PANI membutuhkan uang kemudian terdakwa AGUNG PANI bersedia menjualkan Sepedamotor Honda Beat dengan Nomor Polisi G 3657 UQ warna Hitam, selanjutnya terdakwa menjual Sepedamotor Honda Beat tersebut kepada orang lain yang tidak di kenal melalui COD di daerah sekitar SPBU Karangmoncol Randudongkal pada bulan April 2023, dari hasil penjualan tersebut laku sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Bayu Kurniawan (Dalam perkara lain) hasil penjualan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut terdakwa tidak mengetahui di gunakan untuk apa oleh saksi Bayu Kurniawan (Dalam perkara lain).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AGUNG PANI mengakibatkan saksi NUR MAESTUTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Maestuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pematang;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang sekitar pukul 05.00 Wib ketika saksi melihat ke parkiran motor depan teras rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkirkan di teras depan rumah, dan di kunci stang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bayu Kurniawan Bin Nanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Nur Maestuti dan yang melakukan penadahan adalah terdakwa dan saksi adalah yang mencuri sepeda motor milik saksi Nur Maestuti;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pematang;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 milik saksi Nur Maestuti;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 milik saksi Nur Maestuti;
- Bahwa terdakwa bersedia menjualkan Seped amotor Honda Beat dengan Nomor Polisi G 3657 UQ warna Hitam, selanjutnya terdakwa menjual Sepedamotor Honda Beat tersebut kepada orang lain yang tidak di kenal melalui COD di daerah sekitar SPBU Karangmoncol Randudongkal pada bulan April 2023, dari hasil penjualan tersebut laku sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Bayu Kurniawan hasil penjualan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut terdakwa tidak mengetahui di gunakan untuk apa oleh saksi Bayu Kurniawan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Tumiranto Bin Harjo Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Nur Maestuti dan yang melakukan penadahan adalah terdakwa dan saksi adalah yang mencuri sepeda motor milik saksi Nur Maestuti;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;

- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 milik saksi Nur Maestuti;

- Bahwa saksi Bayu Kurniawan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 milik saksi Nur Maestuti;

- Bahwa terdakwa bersedia menjualkan Seped amotor Honda Beat dengan Nomor Polisi G 3657 UQ warna Hitam, selanjutnya terdakwa menjual Sepedamotor Honda Beat tersebut kepada orang lain yang tidak di kenal melalui COD di daerah sekitar SPBU Karangmoncol Randudongkal pada bulan April 2023, dari hasil penjualan tersebut laku sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Bayu Kurniawan hasil penjualan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut terdakwa tidak mengetahui di gunakan untuk apa oleh saksi Bayu Kurniawan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 4. Devis Zondag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penadahan adalah saksi Nur Maestuti;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708;
 - Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Belik telah menerima laporan pengaduan dugaan tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Belik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wib pada saat sedang menonton kesenian Ebeg dan penangkapan terhadap Terdakwa I di daerah Gunung Putri Cibubur pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib;
 - Bahwa setelah pengembangan ditangkap juga terdakwa karena menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 milik saksi Nur Maestuti;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, saksi Bayu Kurniawan Bin Nanang dan saksi Tumiranto Bin Harjo Suwito telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 milik Nur Maestuti;

- Bahwa benar saksi Bayu Kurniawan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 milik saksi Nur Maestuti;

- Bahwa benar terdakwa bersedia menjualkan Seped amotor Honda Beat dengan Nomor Polisi G 3657 UQ warna Hitam, selanjutnya terdakwa menjual Sepedamotor Honda Beat tersebut kepada orang lain yang tidak di kenal melalui COD di daerah sekitar SPBU Karangmoncol Randudongkal pada bulan April 2023, dari hasil penjualan tersebut laku sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Bayu Kurniawan hasil penjualan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut terdakwa tidak mengetahui di gunakan untuk apa oleh saksi Bayu Kurniawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol G 3657 UQ No.Rangka MH1JFP115FK484497, No.Mesin JFP1E1477706 Atas Nama MARTIN SURYADIN Alamat Desa Brekat Rt.06 Rw.01 Kec.Tarub Kab.Tegal ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Keterangan BPKB dari Primkoveri Usp Randudongkal yang menerangkan bahwa BPKB Spm Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol G 3657 UQ No.Rangka MH1JFP115FK484497 No.Mesin JFP1E1477706 Atas Nama MARTIN SURYADI Alamat Desa Brekat Rt.05 Rw.01 Kec.Tarub Kab.Tegal masih menjadi Agunan di Primkoveri Usp Randudongkal ;
- 1 (satu) buah Kaos warna hitam yang dibagian depan terdapat tulisan SOBAT AMBYAR dan bagian belakang terdapat gambar Tengkorak lagi merokok ;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Seri Not 5 warna Silver dengan pelindung HP warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 22.00 Wib, di Pemalang Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa benar pada bulan april terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 milik saksi Nur Maestuti melaui COD di daerah sekitar SPBU Karangmoncol Randudongkal;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 milik saksi Nur Maestuti laku sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Bayu Kurniawan hasil penjualan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “barang Siapa”;
- b. Unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, tidak cacat mental / jiwanya, tidak terganggu ingatannya serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang yang bertindak / berbuat karena alasan pembenar atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Pani Gunawan Bin Diarto sebagai orang yang sehat raga dan jiwanya serta tidak memiliki alasan pembenar / pemaaf terhadap perbuatan yang melanggar norma-norma dan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib yang bertempat di Dukuh Benda Rt 01 Rw 05 Desa Gunungjaya Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, saksi Bayu Kurniawan Bin Nanang dan saksi Tumiranto Bin Harjo Suwito telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 milik Nur Maestuti;

Menimbang, bahwa saksi Bayu Kurniawan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna hitam nomor polisi G 3657 UQ Nomor kendaraan MH1JFP115FK484497, Nomor mesin JFP1E1477708 milik saksi Nur Maestuti;

Menimbang, bahwa terdakwa bersedia menjualkan Seped amotor Honda Beat dengan Nomor Polisi G 3657 UQ warna Hitam, selanjutnya terdakwa menjual Sepedamotor Honda Beat tersebut kepada orang lain yang tidak di kenal melalui COD di daerah sekitar SPBU Karangmoncol Randudongkal pada bulan April 2023, dari hasil penjualan tersebut laku sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Bayu Kurniawan hasil penjualan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol G 3657 UQ No.Rangka MH1JFP115FK484497, No.Mesin JFP1E1477706 Atas Nama MARTIN SURYADIN Alamat Desa Brekat Rt.06 Rw.01 Kec.Tarub Kab.Tegal ;
- 1 Surat Keterangan BPKB dari Primkoveri Usp Randudongkal yang menerangkan bahwa BPKB Spm Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol G 3657 UQ No.Rangka MH1JFP115FK484497 No.Mesin JFP1E1477706 Atas Nama MARTIN SURYADI Alamat Desa Brekat Rt.05 Rw.01 Kec.Tarub Kab.Tegal masih menjadi Agunan di Primkoveri Usp Randudongkal ;
- 1 (satu) buah Kaos warna hitam yang dibagian depan terdapat tulisan SOBAT AMBYAR dan bagian belakang terdapat gambar Tengkorak lagi merokok ;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Seri Not 5 warna Silver dengan pelindung HP warna Hitam, karena oleh Penuntut Umum masih akan **dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama BAYU KURNIAWAN Bin NANANG.Dkk** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama BAYU KURNIAWAN
Bin NANANG.Dkk**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Pani Gunawan Bin Diarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti : 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol G 3657 UQ No.Rangka MH1JFP115FK484497, No.Mesin JFP1E1477706 Atas Nama MARTIN SURYADIN Alamat Desa Brekat Rt.06 Rw.01 Kec.Tarub Kab.Tegal ;
 - 1 Surat Keterangan BPKB dari Primkoveri Usp Randudongkal yang menerangkan bahwa BPKB Spm Honda Beat tahun 2015 warna hitam No.Pol G 3657 UQ No.Rangka MH1JFP115FK484497 No.Mesin JFP1E1477706 Atas Nama MARTIN SURYADI Alamat Desa Brekat Rt.05 Rw.01 Kec.Tarub Kab.Tegal masih menjadi Agunan di Primkoveri Usp Randudongkal ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaos warna hitam yang dibagian depan terdapat tulisan SOBAT AMBYAR dan bagian belakang terdapat gambar Tengkorak lagi merokok ;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Seri Not 5 warna Silver dengan pelindung HP warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama BAYU KURNIAWAN Bin NANANG.Dkk.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H., Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Amdiyah, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

